



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat yang menyelenggarakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.
5. Sekretaris DPRD adalah Kepala Sekretariat DPRD.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Kesekretariatan;
 - b. Bagian Hukum dan Persidangan; dan
 - c. Bagian Penganggaran dan Pengawasan.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 1

Bagian Administrasi Kesekretariatan

Pasal 6

Bagian Administrasi Kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Administrasi Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional terkait pemberian dukungan administrasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi; dan
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD Provinsi.

Pasal 8

Bagian Administrasi Kesekretariatan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Subbagian tata usaha dan Perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan tata usaha dan perlengkapan;

- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bagian Administrasi Kesekretariatan; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Subbagian tata usaha dan perlengkapan.

Paragraf 2

Bagian Hukum Dan Persidangan

Pasal 11

Bagian Hukum dan Persidangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang Kajian Hukum dan Perundang-undangan serta Persidangan dan Risalah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Hukum dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang kajian hukum, perundang-undangan, persidangan dan risalah;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang kajian hukum, perundang-undangan, persidangan dan risalah;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kajian hukum, perundang-undangan, persidangan dan risalah; dan
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kajian hukum, perundang-undangan, persidangan dan risalah.

Pasal 13

Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Bagian Penganggaran Dan Pengawasan

Pasal 14

Bagian Penganggaran dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang Penganggaran dan penyelenggaraan Pengawasan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan operasional bidang penganggaran dan penyelenggaraan pengawasan;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang penganggaran dan penyelenggaraan pengawasan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penganggaran dan penyelenggaraan pengawasan;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penganggaran dan penyelenggaraan pengawasan.

Pasal 16

Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan dari Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi di DPRD.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional terkait mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Ketua Tim; dan
 - b. Anggota Tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. Unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. Unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD serta dengan instansi lain di luar lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi

Pada Tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal 27 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 36)

**LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU UTARA.**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI MALUKU UTARA**



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA